

Analisis Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Menurut UU No 36 tahun 2009 dan UU No 36 tahun 2014 tentang Kesehatan

Novian Kurnia Perkasa ^{*1}
Universitas Muhammadiyah Malang ¹
*e-mail: nperkasa9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat analisis aspek hukum malpraktik kedokteran menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memperoleh pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dimana memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Aspek hukum malpraktik kedokteran disini akan dijelaskan dari tiga aspek hukum, yaitu: (1) Aspek Hukum Perdata Malpraktik Kedokteran, (2) Aspek Hukum Pidana Malpraktik Kedokteran, dan (3) Aspek Hukum Administrasi Malpraktik Kedokteran. Kesimpulan pada analisis aspek hukum UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 36 Tahun 2014 adalah memuat penjelasan upaya kesehatan dalam transaksi terapeutik seperti Upaya promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Perspektif Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang kesehatan yang mengatur kualifikasi tindak pidana malpraktik medis secara sengaja, maka perlakuan medis masuk dalam kategori malpraktek pidana.

Kata kunci : Aspek Hukum; Malpraktik; Tenaga Kesehatan

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of medical malpractice according to Law No. 36 of 2009 concerning health and Law No. 36 of 2014 concerning health workers. In Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers, it is stated that health workers are everyone who devotes themselves to the health sector and obtains knowledge and / or skills through education in the health sector which requires the authority to carry out health efforts. The legal aspects of medical malpractice here will be explained from three legal aspects, namely: (1) Civil Law Aspects of Medical Malpractice, (2) Criminal Law Aspects of Medical Malpractice, and (3) Administrative Law Aspects of Medical Malpractice. The conclusion on the analysis of the legal aspects of Law No. 36 of 2009 and Law No. 36 of 2014 is that it contains an explanation of health efforts in therapeutic transactions such as promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts. The perspective of Law No. 36 of 2009 and Law No. 36 of 2014 on health that regulates the qualifications of intentional medical malpractice, then medical treatment falls into the category of criminal malpractice.

Keywords : Legal Aspects; Malpractice; Health Workers

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal dasar pada seseorang, dimana kesehatan sangat diperlukan dan mendapat banyak perhatian, sehingga banyak orang rutin untuk menjalankan hidup untuk menghindari penyakit yang menyerang imun tubuh. Setiap individu berusaha untuk tetap berada dalam keadaan sehat dan menghindari faktor penyebab atau gaya hidup yang dapat menimbulkan penyakit. Sementara, ketika terkena penyakit setiap individu akan berusaha menghilangkan atau mengobati penyakit yang dideritanya (Nainggolan et al., 2022).

Hukum kesehatan mencakup segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pelaksanaannya, serta hak dan kewajiban individu sebagai penerima layanan kesehatan (health receivers) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan (health providers) dalam segala aspek organisasi, sarana, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya. Dalam segi tenaga kesehatan hal yang diperhatikan adalah mereka berdedikasi, berkompeten dan mengabdikan diri pada bidangnya (Nainggolan et al., 2022).

Dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memperoleh pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dimana memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Namu,

sebagai manusia ciptaan Tuhan pasti memiliki kekurangan serta melakukan kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter dan ataupun dokter gigi) sehingga berujung pada kecacat dan/atau kematian pasien (Rokhim et al., 2023).

Istilah Malpraktik menurut Veronic adalah sebuah kesalahan di dalam menjalankan kinerja professional sebagai akibat dari berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter. Malpraktik merupakan kesalahan yang murni terjadi dalam profesi kesehatan. Sedangkan menurut Harmien, Malpraktik secara harfiah yakni bad practice (praktek yang buruk), atau perilaku buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu kedokteran (Jamaluddin & Ratna Karmila, 2022). Kegiatan Malpraktik dapat menerima tuntutan pidana berdasarkan peraturan perundang – undangan yang bersifat umum (lex generalis) yaitu KUHP, maupun pada perundang – undangan yang bersifat khusus (lex spesialis) seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Satria et al., 2019).

Terdapat banyak kasus malpraktik di Indonesia walaupun sebagian besar dari kasus-kasus tersebut tidak sampai ke meja hijau. Ratusan laporan lainnya bahkan tidak pernah dilaporkan. Dalam dunia kedokteran Indonesia, tidak pernah ada data yang jelas mengenai berapa jumlah dokter yang pernah melakukan malpraktek.

Bersadarkan pemaparan diatas, menjadi dasar dan latar belakang penulis untuk menyajikan tulisan berjudul “Analisis Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Menurut UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normative merupakan penelitian hukum yang mengacu kepada bahan pustaka berbagai norma hukum berkaitan dengan malpraktik medis dan bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang merupakan penelaahan semua undang-undang maupun regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek hukum malpraktik kedokteran disini akan dijelaskan dari tiga aspek hukum, yaitu: (1) Aspek Hukum Perdata Malpraktik Kedokteran, (2) Aspek Hukum Pidana Malpraktik Kedokteran, dan (3) Aspek Hukum Administrasi Malpraktik Kedokteran. Ketiga aspek hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang diduga melakukan malpraktek medik serta pasien yang menjadi korban malpraktik medik (Widhiantoro, 2021).

A. Aspek Hukum Perdata Malpraktik Kedokteran

Aspek hukum perdata disini menyangkut hubungan dokter dan pasien. Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dalam malpraktik perdata yang dijadikan ukuran dalam malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan (*culpa levis*). Karena apabila yang terjadi adalah kelalaian berat (*culpa lata*) maka seharusnya perbuatan tersebut termasuk dalam malpraktik pidana (Widhiantoro, 2021).

Dalam hubungan hukum dokter-pasien disamping melahirkan hak dan kewajiban para pihak, juga membentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing. Bagi para dokter, prestasi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu *in casu* tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan kesehatan pasien, adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian dokter-pasien (*kontrak terapeutik*). Upaya kesehatan dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien meliputi 4 (empat) upaya kesehatan yaitu:

- a. Upaya Promotif (upaya peningkatan kesehatan)

Pasal 1 ayat (12) UU No 36 tahun 2009 menyatakan: “Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan yang bersifat promotif kesehatan”.

b. Upaya Preventif (upaya pencegahan)

Pasal 1 ayat (13) UU No 36 Tahun 2009 menyatakan: “Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan”.

c. Upaya Kuratif (Upaya penyembuhan/pengobatan)

Pasal 1 ayat (14) UU No 36 Tahun 2009 menyatakan: “Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.”

d. Upaya Rehabilitatif (upaya pemulihan)

Pasal 1 ayat (15) UU No 36 Tahun 2009 menyatakan: “Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya

(Satria, 2019)

B. Aspek Hukum Pidana Malpraktik Kedokteran

Dalam hukum pidana maka kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan atau karena kelalaian (*culpa*). Malpraktek kedokteran bisa masuk lapangan hukum pidana, jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek, antara lain: 1) syarat dalam perlakuan medis; 2) syarat dalam sikap batin dokter; dan 3) syarat mengenai hal akibat. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Satria et al., 2019).

Bentuk sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dapat di kualifikasikan sebagai berikut :

- 1) Pasal 84 Ayat (1) Jenis sanksi pidana hanya pidana pokok antara lain pidana penjara dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. dan Pasal 84 Ayat (2) Apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kematian, maka sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 2) Pasal 85 Ayat (1) jenis pidananya denda yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan Pasal 85 Ayat (2) pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Pasal 86 Ayat (1) jenis pidana pokoknya denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan Pasal 86 Ayat (2) dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Rokhim et al., 2023).

Dalam Undang - Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu pasal 190 (tidak memberikan pertolongan pertama) akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika mengakibatkan kematian maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

C. Aspek Hukum Administrasi Malpraktik Kedokteran

Praktik dokter dengan melanggar semata-mata hukum administrasi kedokteran bukanlah malapraktik. Akan tetapi, pelanggaran hukum administrasi kedokteran menjadi tempat atau letak sifat melawan hukumnya perbuatan malapraktik apabila menimbulkan akibat buruk pada pasien. Akibat kerugian pasien merupakan unsur esensial yang tidak dapat dihilangkan sebagai unsur penentunya (Widhiantoro, 2021).

Pelanggaran administrasi dan malapraktik kedokteran bisa dikatakan sama apabila pelanggaran administrasi mengakibatkan kerugian bagi pasien. Selama dokter praktik dengan melanggar hukum administrasi tidak membawa kerugian kesehatan atau nyawa pasien, dokter hanya dapat dipidana berdasarkan Pasal 85 dan 86 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Pasal 84 Ayat (1) Jenis sanksi pidana hanya pidana pokok antara lain pidana penjara dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. dan Pasal 84 Ayat (2) Apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kematian, maka sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 2) Pasal 85 Ayat (1) jenis pidananya denda yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan Pasal 85 Ayat (2) pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Pasal 86 Ayat (1) jenis pidana pokoknya denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan Pasal 86 Ayat (2) dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara sanksi yang ditetapkan terhadap pelanggaran administrasi menurut UU No. 36 tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Pasal 188 akan diberikan peringatan tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap
- 2) Pasal 191 dengan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

SIMPULAN

Hasil analisis aspek hukum UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 36 Tahun 2014 memuat penjelasan upaya kesehatan dalam transaksi terapeutik seperti Upaya promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Perspektif Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang kesehatan yang mengatur kualifikasi tindak pidana malpraktik medis secara sengaja, maka perlakuan medis masuk dalam kategori malpraktek pidana. Terdapat beberapa perbedaan sanksi pidana antara UU No 36 Tahun 2009 Pasal 190 dan UU No 36 tahun 2014 pasal 84-86. Berdasarkan aspek hukum administrasi terdapat perbedaan sanksi hukum antara UU No. 36 tahun 2014 pasal 85 dengan UU No. 36 tahun 2009 pasal 188.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaluddin & Ratna Karmila. (2022). Malpraktik Kedokteran Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi dan Etika Profesi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(04), 538–550. <https://doi.org/10.59141/JIST.V3I04.419>
- Nainggolan, V., Tundjung, H., Sitabuana, S. H., & Hum, C. N. M. (2022). Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 907–916. <https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V1I6.109>
- Rokhim, A., Wahyuningsih, S. E., Kunci, K., Regulasi, :, Pidana, P., Kesehatan, T., & Medis, M. (2023). Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Malpraktik Medis

- (Medical Practice) Ditinjau Dari Perspektif Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Uu No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2(1), 971–985. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/31408>
- Satria, B., Dr. H. Irwan Tarigan, S.H., M. ., Dr. Redyanto Sidi., S.H., M. ., & Universitas Pembangunan Panca Budi, U. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Dokter Dalam Perkara Tindak Pidana Medik. Repository Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Widhiantoro, D. C. (2021). Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. Lex Privatum, 9(9).<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/36573>